

Nomor : 093/PM.00.02/K.JI-25/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Situbondo, 2 Oktober 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Situbondo

Di-

T e m p a t

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1290/PL.02-SD/14/2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
7. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

8. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 97 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Memperhatikan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

1. Pasal 50 PKPU Nomor 7 Tahun 2024 :

- 1) Daftar Pemilih Pindahan disusun sebagai DPTb untuk melengkapi DPT.
- 2) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain.
- 3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada saat Hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
 - f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
 - g. pindah domisili;
 - h. tertimpa bencana alam;
 - i. bekerja di luar domisilinya; dan/atau
 - j. keadaan tertentu di luar dari ketentuan di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pasal 51 PKPU Nomor 7 Tahun 2024 :

- 1) Pemilih yang karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota tempat Asal atau Tempat Tujuan.
- 2) Pemilih melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota Tempat Asal atau Tempat Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara.
- 3) Dalam hal Pemilih karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf h, Pemilih dapat melaporkan kepada PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota Tempat Asal atau Tempat Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari Sebelum Hari Pemungutan Suara.
- 4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat masuk dalam DPTb, dengan syarat:
 - a. Pemilih menunjukkan KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD; dan
 - b. Dokumen pendukung sebagai bukti alasan pindah memilih;

3. Pasal 52 PKPU Nomor 7 Tahun 2024 :

- 1) PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, melakukan kegiatan:
 - a. meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT dengan KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD;
 - b. melakukan pengecekan Pemilih yang bersangkutan pada DPT dengan menggunakan salinan digital DPT dan/atau melalui Sidalih; dan
 - c. melakukan pengecekan pemenuhan alasan pindah memilih melalui dokumen bukti dukung.
- 2) Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS, PPK, atau KPU Kabupaten/Kota mencatat dengan memberikan keterangan pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A-Surat Pindah Memilih, dengan ketentuan: a. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan b. lembar kedua sebagai Arsip PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.
- 3) Formulir Model A-Surat Pindah Memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
 - a. identitas Pemilih yang terdiri dari NIK, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat tempat tinggal Pemilih, dan TPS asal Pemilih;

- b. alamat dan TPS Tujuan; dan
 - c. jenis surat suara yang diterima oleh Pemilih.
- 4) KPU Kabupaten/Kota mencoret Pemilih dari DPT Asal, setelah Pemilih terdaftar pada DPTb.
 - 5) Ketentuan mengenai formulir Model A-Surat Pindah Memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam PKPU ini.
4. Pasal 53 PKPU Nomor 7 Tahun 2024 :
- 1) Daftar Pemilih Tambahan disusun sebagai DPK untuk melengkapi DPT dan DPTb.
 - 2) Pemilih DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
 - 3) Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el, KK, Biodata Penduduk, atau IKD.
 - 4) Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Hari Pemungutan Suara dicatat oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
 - 5) Penggunaan hak pilih Pemilih DPK dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS sepanjang Surat Suara tersedia.

C. Imbauan

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, sehubungan berlangsungnya Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Situbondo mengimbau kepada Ketua KPU Kabupaten Situbondo untuk:

1. Membuat Jadwal Penerimaan Pelayanan Pendaftaran Daftar Pemilih Pindahan (DPTb);
2. Berkoordinasi dengan PPK dan PPS untuk melakukan Pelayanan Pindah Pilih;
3. Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Situbondo berkaitan dengan Pelayanan Pendaftaran Daftar Pemilih Pindahan (DPTb);

4. Bahwa segala jenis pelanggaran dalam penerimaan pelayanan pendaftaran Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA,

AHMAD FARIDL MA'RUF

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.